SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai bidang kepegawaian telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Mengenai Bidang Kepegawaian;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan pendelegasian wewenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat- Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Nageri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon

II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-12/V,129-8/99 tentang Pejabat yang Menandatangani Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas dan Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretarlat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungslonal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Kabupaten Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah BKPP Kabupaten Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Wakil Bupati Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian,

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT – SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	**H.OBAR SOBARNA,S.Ip** **BUPATI BANDUNG**	A. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL B. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN C. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD D. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II, DAN III E. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD MENJADI PNSD F. KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNSD G. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	A. JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG B. CPNS/PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN III/d KE BAWAH C. FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG D. CPNSD KABUPATEN BANDUNG E. CPNSD KABUPATEN BANDUNG F. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II DAN III G. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/c s/d IV/e		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT – SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	**H YADI SRIMULYADI** **WAKIL BUAPTI BANDUNG**	A. PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERECERAIAN B. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2, DAN S-3 C. KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MASA KERJA 10, 20 DAN 30 TAHUN D. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN DAN ATAU TANPA HAK PENSIUN E. DIKLAT PIM II	A. PNS GOLONGAN IV/c, IV/d dan IV/e B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG C. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG D. CPNS/PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN III/d KEBAWAH E. CALON PESERTA		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT – SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	**SEKRETARIS DAERAH**	A. PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN B. KEPUTUSAN KOLEKTIF NORMATIF PEGAWAI TIDAK TETAP/ KONTRAK KERJA C. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL D. PENETAPAN PLH/PLT E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG F. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3 G. DIKLAT PIM III DAN IV H. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL I. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III J. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	A. PNS GOLONGAN IV/a DAN IV/b B. TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II D. JABATAN STRUKTURAL ESELON II/b E. PNS GOLONGAN III/c KE ATAS F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG G. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV H. KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG I. CPNSD GOLONGAN III J. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b		

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
		K. SURAT PENGANTAR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELAUI GUBERNUR	K. PNS GOLONGAN IV/c s/d IV/e		
		L. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS	L. PNS GOLONGAN IV/c s/d IV/e		
		M. SURAT PERINTAH BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR	M. KEPALA SKPD		
		N. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN	N. PNS GOLONGAN IV/b s/d IV/e		
		O. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT	O. PNS GOLONGAN IV/b s/d IV/e		
		P. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP)	P. PNS GOLONGAN IV/b s/d IV/e		
		Q. USUL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA	Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT – SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	**Ir.MULYANINGRUM SUPARDI** **NIP. 110 020 482** **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN B. PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DAN SURAT TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP D. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL E. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL F. PENETAPAN PLH	A. PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG B. PNS GOLONGAN I, II DAN III C. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG D. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, ESELON V, SERTA PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III/c KE ATAS E. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV, ESELON V, SERTA PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III/c KE ATAS F. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV DAN V		

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
		G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	G. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH		
		H. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR UNIT KERJA	H. PNS NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
		I. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM D-III DAN S-1	I. PNS NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
		J. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	J. PNS NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
		K. IJIN PENCALONAN KEPALA DESA	K. CALON KADES DARI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
		L. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD	L. CPNSD GOLONGAN I, II		
		M. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	M. PNS GOLONGAN III/b KE III/c DAN III/c KE III/d		
		N. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN	N. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d		
		O. PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD	O. CPNSD GOLONGAN I, II DAN III		
		P. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	P. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Q. INPASING	Q. PNS FOLONGAN IV		
		R. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS	R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
		S. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN PENSIUN PNS	S. PNS GOLONGAN III, IV/a, DAN IV/b		
		T. SURAT PENGANTAR USUL	T. PNS GOLONGAN I s/d IV		

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
		PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS U. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA V. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD W. SURAT PERINTAH BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR X. SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN SELEKSI STPDN Y. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN Z. PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN	U. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA V. CPNS GOLONGAN I, II DAN II W. PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA SKPD X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Z. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
2.	**Hj. TRI HERU SETIATI, SH, SP1** **NIP. 010 206 328** **SEKRETARIS BKPP**	A. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN B. SURAT/SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)	A. CPNS DAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG B. SURAT/NOTA DINAS/TELAHAAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
3.	**Dra. Hj. HETTY RESTUTI, M.Si** **NIP. 140 076 439** **KEPALA BIDANG MUTASI**	A. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN PNS (BUP DAN APS) B. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT C. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b C. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
		D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT E. INPASING F. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN SP4 DAN RIWAYAT KEPANGKATAN	D. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b E. PNS GOLONGAN III F. PNS GOLONGAN I DAN II		
4.	**RUSLI BAIJURI, SP** **NIP. 010 249 360** **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN**	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	A. PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III/a DAN III/b B. PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III/a DAN III/b		
5.	**Dra. EKA ANUGERAH** **NIP. 170 022 026** **KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP DAN SLTA	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDDUNG		
6.	**AKHMAD ARIPIN, S.Sos** **NIP. 480 101 413** **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR**	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	A. JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN II B. JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN II		
7.	**ANING SUCININGSIH, SH** **NIP. 480 098 802** **KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PENSIUN**	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS FUNGSIONAL DAN	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN I DAN II PADA		

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
		NON FUNGSIONAL C. INPASING D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT E. LEGISLASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN C. PNS GOLONGAN I DAN II D. PNS GOLONGAN I DAN II E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
8.	**Drs. FARINA HELWIYANI** **NIP. 010 206 376** **KEPALA SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	LEGISLASI DOKUMEN, NASKAH DAN SUURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT – SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA